



Strategi Penguatan Ekonomi Syariah pada Era *Society 5.0*: Transformasi Digital, *Fintech* Syariah, dan Implementasi Maqashid Syariah

Rini Rizkiyana Ulfa^{1*}, Dini SelaS²

¹⁻²Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam, Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Indonesia

Email: rinirizkiyanaulfa@gmail.com¹, diniselasi1980@gmail.com²

*Penulis Korespondensi: rinirizkiyanaulfa@gmail.com

Abstract. *The Society 5.0 era brings major changes in various aspects of life, including the economic and financial systems. The integration of digital technologies such as Artificial Intelligence (AI), the Internet of Things (IoT), Big Data, and Financial Technology (Fintech) has created both opportunities and challenges for the development of the sharia economy. This article aims to: (1) analyze the challenges of the sharia economy in the Society 5.0 era, (2) identify opportunities that can be utilized to strengthen the sharia economy, and (3) formulate strategies for strengthening the sharia economy based on digital transformation and the maqashid sharia. This research uses a qualitative approach through literature study (library research) by analyzing various journals, books, reports of sharia financial institutions, and relevant official documents. The results show that the sharia economy faces challenges in the form of low sharia financial literacy, limited human resources, unequal access to technology, and regulations that are not yet fully adaptive to digital developments. However, Society 5.0 also opens up significant opportunities through the development of Islamic Fintech, the digitalization of the halal industry, the optimization of digital zakat and waqf, and the strengthening of Islamic financial inclusion. Therefore, strategies to strengthen the Islamic economy need to be implemented through increasing Islamic digital literacy, developing an Islamic Fintech ecosystem, strengthening Governance based on the principles of Islamic principles (maqasid) and synergy between the government, academia, industry, and the community.*

Keywords: *Digital Transformation; Islamic Economy; Islamic Fintech; Maqasid Sharia; Society 5.0.*

Abstrak. Era *Society 5.0* menghadirkan perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem ekonomi dan keuangan. Integrasi teknologi digital seperti *Artificial Intelligence (AI)*, *Internet of Things (IoT)*, *Big Data*, dan *Financial Technology (Fintech)* telah menciptakan peluang sekaligus tantangan bagi pengembangan ekonomi syariah. Artikel ini bertujuan untuk: (1) menganalisis tantangan ekonomi syariah pada era *Society 5.0*, (2) mengidentifikasi peluang yang dapat dimanfaatkan dalam penguatan ekonomi syariah, dan (3) menyusun strategi penguatan ekonomi syariah berbasis transformasi digital dan maqashid syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur (*library riset*) dengan menganalisis berbagai jurnal, buku, laporan lembaga keuangan syariah, serta dokumen resmi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi syariah menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan sumber daya manusia, ketimpangan akses teknologi, serta regulasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan digital. Namun demikian, *Society 5.0* juga membuka peluang besar melalui pengembangan *Fintech* syariah, digitalisasi industri halal, optimalisasi zakat dan wakaf digital, serta penguatan inklusi keuangan syariah. Oleh karena itu, strategi penguatan ekonomi syariah perlu dilakukan melalui peningkatan literasi digital syariah, pengembangan ekosistem *Fintech* syariah, penguatan tata kelola berbasis maqashid syariah, serta sinergi antara pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat.

Kata Kunci: *Ekonomi Syariah; Fintech Syariah; Maqashid Syariah; Masyarakat 5.0; Transformasi Digital.*

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada abad ke-21 telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Kemajuan teknologi digital yang ditandai dengan hadirnya *Artificial Intelligence (AI)*, *Internet of Things (IoT)*, *Big Data*, *Cloud Computing*, *Blockchain*, serta berbagai inovasi teknologi lainnya telah mengubah pola interaksi sosial, aktivitas ekonomi, sistem pendidikan, layanan kesehatan, hingga tata kelola pemerintahan. Transformasi digital tersebut tidak hanya menciptakan efisiensi dan produktivitas yang lebih tinggi, tetapi juga membentuk paradigma baru dalam

pembangunan ekonomi global. Berbagai sektor dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar mampu mempertahankan daya saing dan relevansinya di tengah perubahan yang semakin cepat.

Sebagai respons terhadap perkembangan tersebut, Jepang memperkenalkan konsep *Society 5.0* melalui *Fifth Science and Technology Basic Plan* pada tahun 2016. Konsep ini merupakan visi pembangunan masyarakat masa depan yang menempatkan manusia sebagai pusat inovasi dengan memanfaatkan teknologi canggih untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sosial dan ekonomi. *Society 5.0* merupakan kelanjutan dari tahapan perkembangan masyarakat sebelumnya, yaitu *Society 1.0* (masyarakat berburu), *Society 2.0* (masyarakat agraris), *Society 3.0* (masyarakat industri), dan *Society 4.0* (masyarakat informasi). Berbeda dengan Revolusi Industri 4.0 yang berorientasi pada otomatisasi dan efisiensi industri, *Society 5.0* berfokus pada integrasi antara teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan sehingga teknologi tidak hanya menjadi alat produksi, tetapi juga sarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konsep *Society 5.0*, teknologi seperti *Artificial Intelligence*, *Big Data*, *Internet of Things*, dan *Cyber Physical System* digunakan untuk menghubungkan ruang fisik dan ruang digital secara terpadu (Klaudia & Muniroh, 2024). Kehadiran teknologi digital juga membuka peluang bagi terciptanya sistem ekonomi yang lebih inklusif, transparan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, *Society 5.0* tidak hanya dipandang sebagai transformasi teknologi, melainkan juga transformasi sosial yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Dalam konteks ekonomi syariah, perkembangan teknologi digital menghadirkan peluang yang sangat besar untuk memperkuat berbagai sektor ekonomi dan keuangan Islam (Hananiyah et al., 2025). Nilai-nilai tersebut memiliki keselarasan dengan prinsip *Society 5.0* yang menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan. Oleh karena itu, integrasi antara teknologi digital dan ekonomi syariah menjadi salah satu strategi yang potensial dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Perkembangan ekonomi syariah secara global menunjukkan tren yang sangat positif dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan *Islamic Finance Development Report* (2024), total aset keuangan syariah dunia terus mengalami pertumbuhan yang signifikan dan diproyeksikan mencapai lebih dari USD 6 triliun dalam beberapa tahun mendatang. Pertumbuhan tersebut didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk dan layanan berbasis syariah, perkembangan industri halal global, serta meningkatnya inovasi dalam sektor keuangan syariah. Negara-negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Malaysia, Indonesia,

dan Pakistan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi syariah yang menunjukkan perkembangan pesat baik dari sisi regulasi maupun implementasi.

Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan ekonomi syariah. Berdasarkan data Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Indonesia terus menunjukkan peningkatan kinerja dalam berbagai sektor ekonomi syariah, termasuk perbankan syariah, pasar modal syariah, industri halal, serta pengelolaan zakat dan wakaf (Amin et al., 2023). Selain itu, perkembangan teknologi digital di Indonesia yang semakin pesat menjadi peluang besar untuk memperluas jangkauan layanan ekonomi syariah kepada masyarakat. Tingginya jumlah pengguna internet dan penetrasi smartphone memberikan fondasi yang kuat bagi pengembangan layanan keuangan syariah berbasis digital.

Salah satu bentuk transformasi digital yang berkembang pesat dalam ekonomi syariah adalah *Fintech* syariah. Kehadiran *Fintech* syariah memungkinkan masyarakat memperoleh akses terhadap layanan keuangan secara lebih mudah, cepat, dan efisien. Melalui berbagai platform digital seperti *peer-to-peer* lending syariah, crowdfunding syariah, digital banking syariah, dan e-wallet syariah, masyarakat dapat melakukan transaksi keuangan tanpa harus terikat oleh keterbatasan geografis maupun prosedur yang kompleks (Rozi et al., 2024). *Fintech* syariah juga berkontribusi dalam meningkatkan inklusi keuangan, khususnya bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya belum terlayani oleh lembaga keuangan formal.

Selain sektor keuangan, digitalisasi juga memberikan dampak yang signifikan terhadap pengembangan industri halal. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pelaku usaha halal memperluas pasar melalui *e-commerce*, digital marketing, dan berbagai platform bisnis digital lainnya. Teknologi blockchain bahkan mulai dimanfaatkan untuk meningkatkan transparansi rantai pasok halal sehingga konsumen dapat memastikan kehalalan produk secara lebih mudah. Dengan demikian, transformasi digital tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat daya saing industri halal di pasar global.

Meskipun memiliki potensi yang besar, pengembangan ekonomi syariah pada era *Society 5.0* masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat literasi ekonomi dan keuangan syariah masyarakat. Banyak masyarakat yang belum memahami konsep, produk, maupun manfaat layanan keuangan syariah secara komprehensif. Rendahnya literasi tersebut menyebabkan pemanfaatan produk keuangan syariah masih relatif rendah dibandingkan dengan potensi pasar yang tersedia. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan literasi menjadi aspek yang sangat penting dalam pengembangan ekonomi syariah di era digital (Hilalludin, 2026).

Tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang ekonomi syariah sekaligus teknologi digital (Herni et al., 2026). Selain itu, masih terdapat kesenjangan infrastruktur digital di berbagai wilayah yang menyebabkan akses terhadap layanan ekonomi digital belum merata. Persoalan regulasi juga menjadi tantangan tersendiri karena perkembangan inovasi digital sering kali berlangsung lebih cepat dibandingkan pembentukan regulasi yang mengaturnya (M.M et al., 2025). Di samping itu, perkembangan teknologi digital juga menimbulkan berbagai risiko baru seperti kejahatan siber, penyalahgunaan data pribadi, penipuan digital, dan ancaman terhadap keamanan sistem keuangan. Dalam perspektif ekonomi syariah, berbagai risiko tersebut perlu diantisipasi agar inovasi teknologi tetap memberikan manfaat dan tidak menimbulkan mudarat bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kerangka normatif yang mampu memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi digital tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Salah satu konsep yang dapat dijadikan landasan dalam pengembangan ekonomi digital adalah maqashid syariah. Konsep ini menekankan bahwa seluruh aktivitas ekonomi harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia melalui perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dalam konteks *Society 5.0*, maqashid syariah dapat menjadi pedoman dalam merancang dan mengimplementasikan berbagai inovasi teknologi sehingga tetap berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan nilai-nilai Islam. Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji hubungan antara ekonomi syariah, *Fintech* syariah, dan transformasi digital. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek-aspek tertentu secara parsial, seperti pengembangan *Fintech* syariah, digitalisasi perbankan syariah, atau industri halal. Kajian yang mengintegrasikan transformasi digital, *Fintech* syariah, *Society 5.0*, dan maqashid syariah dalam satu kerangka strategi penguatan ekonomi syariah yang komprehensif masih relatif terbatas.

Padahal, integrasi keempat aspek tersebut sangat penting untuk menjawab tantangan dan peluang ekonomi syariah pada era digital. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tantangan dan peluang ekonomi syariah pada era *Society 5.0* serta merumuskan strategi penguatan ekonomi syariah yang berbasis transformasi digital dan implementasi maqashid syariah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu ekonomi syariah sekaligus menjadi rekomendasi praktis bagi pemerintah, lembaga keuangan syariah, pelaku industri halal, akademisi, dan masyarakat dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang lebih inklusif, inovatif, dan berkelanjutan pada era *Society 5.0*.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas sebagai pedoman dalam mengatur aktivitas ekonomi manusia. Sistem ekonomi ini tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan material semata, tetapi juga menekankan dimensi moral, etika, dan spiritual dalam setiap aktivitas ekonomi. Tujuan utama ekonomi syariah adalah mewujudkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh (al-falah), baik di dunia maupun di akhirat, melalui distribusi sumber daya yang adil, pengelolaan kekayaan yang bertanggung jawab, serta terciptanya kemaslahatan bagi seluruh lapisan masyarakat (Ibrahim et al.,2024).

Berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang menitikberatkan pada kebebasan individu dan akumulasi modal, maupun sistem ekonomi sosialis yang berorientasi pada kontrol negara terhadap sumber daya ekonomi, ekonomi syariah mengedepankan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Dalam perspektif Islam, manusia diberikan kebebasan untuk melakukan aktivitas ekonomi, namun kebebasan tersebut harus dijalankan dalam koridor syariat dan tidak boleh merugikan pihak lain (Wajo, 2021). Oleh karena itu, ekonomi syariah berupaya menciptakan sistem ekonomi yang mampu mengakomodasi kebutuhan individu sekaligus menjaga keadilan sosial dalam masyarakat.

Salah satu karakteristik utama ekonomi syariah adalah larangan terhadap praktik riba, gharar, dan maysir. Riba merupakan tambahan atau keuntungan yang diperoleh secara tidak adil dalam transaksi keuangan, sedangkan gharar mengacu pada ketidakjelasan atau ketidakpastian yang berlebihan dalam suatu akad. Adapun maysir merupakan segala bentuk spekulasi atau perjudian yang menghasilkan keuntungan tanpa adanya usaha produktif yang nyata. Larangan terhadap ketiga unsur tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat dari praktik ekonomi yang eksploitatif serta menciptakan sistem transaksi yang lebih transparan, adil, dan berorientasi pada kegiatan ekonomi riil.

Selain menghindari praktik-praktik yang dilarang, ekonomi syariah juga dibangun atas sejumlah prinsip fundamental. Prinsip pertama adalah tauhid, yaitu keyakinan bahwa seluruh sumber daya yang ada di bumi merupakan amanah dari Allah Swt. yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Prinsip kedua adalah keadilan ('adl), yang menekankan pentingnya pemerataan kesempatan ekonomi, distribusi kekayaan yang proporsional, serta perlindungan terhadap hak-hak seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Prinsip ketiga adalah keseimbangan (*tawazun*), yaitu menjaga harmonisasi antara aspek material dan spiritual,

kepentingan individu dan masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

Prinsip lainnya adalah tanggung jawab sosial dan kemaslahatan (*maslahah*). Dalam ekonomi syariah, setiap aktivitas ekonomi tidak hanya dinilai berdasarkan keuntungan finansial yang diperoleh, tetapi juga berdasarkan manfaat yang diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, instrumen-instrumen ekonomi Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf memiliki peran penting dalam menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata dan mengurangi kesenjangan sosial. Instrumen tersebut menjadi mekanisme yang membedakan ekonomi syariah dari sistem ekonomi konvensional karena secara langsung mengintegrasikan tujuan ekonomi dengan tujuan sosial. Dalam perkembangannya, ekonomi syariah tidak hanya terbatas pada sektor perbankan dan keuangan, tetapi juga mencakup berbagai bidang seperti industri halal, pasar modal syariah, asuransi syariah (takaful), koperasi syariah, bisnis digital syariah, hingga pengelolaan dana sosial Islam (Ichsan et al., 2024).

Pada era digital dan *Society 5.0*, ekonomi syariah menghadapi tantangan sekaligus peluang yang semakin besar. Kemajuan teknologi mendorong munculnya berbagai inovasi seperti *Fintech* syariah, digital banking syariah, crowdfunding syariah, blockchain syariah, dan berbagai platform ekonomi digital lainnya. Inovasi tersebut memungkinkan layanan ekonomi syariah menjangkau masyarakat secara lebih luas, meningkatkan efisiensi transaksi, serta memperkuat inklusi keuangan. Namun demikian, perkembangan teknologi juga menuntut adanya penguatan tata kelola, regulasi, dan pengawasan agar seluruh inovasi yang berkembang tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dengan demikian, ekonomi syariah dapat dipahami sebagai sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan keuntungan finansial, tetapi juga menekankan keadilan, keseimbangan, tanggung jawab sosial, dan kemaslahatan masyarakat. Melalui penerapan nilai-nilai Islam dalam aktivitas ekonomi, ekonomi syariah diharapkan mampu menjadi alternatif sistem ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan pada era *Society 5.0*.

Maqashid Syariah sebagai Landasan Pengembangan Ekonomi

Maqashid syariah merupakan tujuan-tujuan utama yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi (Mr & Noor, 2014). Dalam perspektif ekonomi, maqashid syariah menjadi landasan normatif yang mengarahkan aktivitas ekonomi agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga pada kesejahteraan sosial, keadilan, dan keberlanjutan.

Secara umum, maqashid syariah mencakup lima tujuan pokok (al-dharuriyyat al-khams), yaitu perlindungan agama (hifz al-din), perlindungan jiwa (hifz al-nafs), perlindungan akal (hifz al-aql), perlindungan keturunan (hifz al-nasl), dan perlindungan harta (hifz al-mal). Kelima tujuan tersebut menjadi dasar dalam menilai apakah suatu kebijakan, aktivitas ekonomi, atau inovasi teknologi memberikan manfaat bagi masyarakat atau justru menimbulkan dampak negatif. Oleh karena itu, maqashid syariah tidak hanya berfungsi sebagai konsep teoretis, tetapi juga sebagai instrumen evaluatif dalam pengembangan ekonomi syariah modern. Perlindungan agama (hifz al-din) dalam konteks ekonomi diwujudkan melalui penyelenggaraan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Ikhwan dkk., 2025). Dengan demikian, perkembangan teknologi tidak menggeser nilai-nilai agama, tetapi justru menjadi sarana untuk memperluas implementasi ekonomi Islam dalam kehidupan masyarakat.

Perlindungan jiwa (hifz al-nafs) berkaitan dengan upaya menciptakan kesejahteraan dan kualitas hidup yang lebih baik bagi manusia. Dalam perspektif ekonomi syariah, pembangunan ekonomi harus mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan kesempatan kerja yang layak. Pemanfaatan teknologi digital dapat mendukung tujuan ini melalui peningkatan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, pembiayaan usaha, pendidikan, dan berbagai fasilitas ekonomi lainnya. Oleh karena itu, inovasi teknologi dalam ekonomi syariah harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas, bukan hanya menguntungkan kelompok tertentu.

Perlindungan akal (hifz al-aql) menekankan pentingnya pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan literasi masyarakat. Dalam era *Society 5.0*, kemampuan memahami teknologi digital menjadi faktor penting dalam mendukung partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi modern. Oleh sebab itu, peningkatan literasi digital dan literasi keuangan syariah menjadi bagian dari implementasi maqashid syariah. Masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik mengenai teknologi dan ekonomi syariah akan lebih mampu memanfaatkan berbagai peluang ekonomi secara produktif serta terhindar dari praktik-praktik yang merugikan seperti penipuan digital dan investasi ilegal. Selanjutnya, perlindungan keturunan (hifz al-nasl) berkaitan dengan keberlanjutan pembangunan ekonomi yang dapat memberikan manfaat bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Pengembangan ekonomi syariah harus memperhatikan aspek keberlanjutan (sustainability) sehingga sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa merusak lingkungan atau mengurangi hak generasi masa depan. Dalam konteks ini, teknologi digital dapat digunakan untuk

meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, mendukung ekonomi hijau, serta menciptakan model bisnis yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Adapun perlindungan harta (*hifz al-mal*) merupakan salah satu tujuan *maqashid syariah* yang paling erat kaitannya dengan aktivitas ekonomi. Islam menempatkan harta sebagai amanah yang harus dikelola secara produktif, adil, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, sistem ekonomi syariah menekankan pentingnya perlindungan hak kepemilikan, transparansi transaksi, serta pengelolaan kekayaan yang bebas dari praktik eksploitasi. Dalam era digital, perlindungan harta juga mencakup keamanan data, perlindungan konsumen, keamanan transaksi elektronik, serta pengelolaan risiko keuangan digital (Putri, 2024). Teknologi seperti *blockchain* dan *Artificial Intelligence* dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan transparansi dan keamanan dalam berbagai transaksi ekonomi syariah. Dalam perkembangan ekonomi syariah modern, *maqashid syariah* tidak lagi dipahami hanya sebagai konsep hukum yang bersifat normatif, tetapi juga sebagai kerangka pembangunan ekonomi yang komprehensif. (Yasin, 2024).

Pada era *Society 5.0*, *maqashid syariah* menjadi pedoman penting dalam mengarahkan transformasi digital ekonomi syariah. Seluruh inovasi teknologi yang dikembangkan harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat, peningkatan kesejahteraan, pemerataan akses ekonomi, dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Dengan menjadikan *maqashid syariah* sebagai landasan utama, ekonomi syariah dapat berkembang secara inovatif dan kompetitif sekaligus tetap menjaga prinsip-prinsip keadilan, etika, dan tanggung jawab sosial yang menjadi karakteristik utama sistem ekonomi Islam. Melalui pendekatan tersebut, ekonomi syariah diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan pada era *Society 5.0* berfungsi sebagai *intermediary finansial*, tetapi juga sebagai instrumen transformasi sosial yang mendorong keadilan distributif, inklusi, dan keberlanjutan ekonomi.

***Fintech* Syariah dalam Era Digital**

Fintech syariah (Islamic Financial Technology) merupakan inovasi layanan keuangan yang mengintegrasikan teknologi digital dengan prinsip-prinsip syariah dalam penyelenggaraan berbagai aktivitas keuangan. Kehadiran *Fintech syariah* merupakan salah satu bentuk adaptasi industri keuangan Islam terhadap perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. *Fintech syariah* tidak hanya menawarkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam transaksi keuangan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh aktivitas yang dilakukan tetap sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Oleh karena itu, *Fintech syariah* menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah pada era digital dan

Society 5.0. Secara konseptual, *Fintech* syariah merupakan kombinasi antara inovasi teknologi dan nilai-nilai ekonomi Islam yang bertujuan untuk menciptakan sistem layanan keuangan yang inklusif, transparan, dan berkeadilan. Berbeda dengan *Fintech* konvensional yang berorientasi pada efisiensi dan keuntungan semata, *Fintech* syariah harus memenuhi prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi atau perjudian), serta aktivitas yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, setiap produk dan layanan yang ditawarkan harus memiliki akad yang jelas dan memperoleh pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Perkembangan *Fintech* syariah didorong oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang lebih cepat, mudah diakses, dan sesuai dengan prinsip syariah. Kemajuan teknologi digital memungkinkan berbagai transaksi keuangan dilakukan secara online tanpa harus mengunjungi kantor lembaga keuangan secara langsung. Melalui aplikasi digital dan platform berbasis internet, masyarakat dapat melakukan pembayaran, investasi, pembiayaan, penghimpunan dana, hingga pengelolaan zakat dan wakaf secara lebih efisien. Kondisi ini menjadikan *Fintech* syariah sebagai salah satu inovasi yang memiliki potensi besar dalam memperluas jangkauan layanan ekonomi Islam.

Salah satu kontribusi utama *Fintech* syariah adalah meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. Inklusi keuangan mengacu pada kemampuan masyarakat untuk mengakses berbagai layanan keuangan formal yang aman, terjangkau, dan berkualitas. Dalam banyak kasus, masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal sering kali mengalami kesulitan memperoleh layanan pembiayaan maupun transaksi keuangan. Kehadiran *Fintech* syariah mampu mengatasi hambatan tersebut melalui layanan digital yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Dengan demikian, *Fintech* syariah berperan penting dalam menjangkau kelompok unbanked dan underbanked yang selama ini belum tersentuh oleh layanan keuangan formal.

Selain meningkatkan inklusi keuangan, *Fintech* syariah juga memberikan kontribusi besar dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM merupakan sektor yang memiliki peran strategis dalam perekonomian karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan menjadi penggerak aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, salah satu permasalahan utama yang dihadapi UMKM adalah keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan. *Fintech* syariah hadir sebagai solusi melalui berbagai layanan seperti peer-to-peer lending syariah dan crowdfunding syariah yang memungkinkan pelaku UMKM memperoleh modal usaha secara lebih mudah dan cepat.

Melalui mekanisme akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan wakalah, pembiayaan dapat dilakukan secara lebih adil dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Jenis layanan *Fintech* syariah yang berkembang saat ini sangat beragam. Salah satunya adalah peer-to-peer (P2P) lending syariah, yaitu platform yang mempertemukan pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan pembiayaan melalui sistem digital. Berbeda dengan pinjaman berbunga pada sistem konvensional, P2P lending syariah menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip Islam sehingga hubungan antara pemberi dana dan penerima dana bersifat kemitraan. Selain itu, terdapat crowdfunding syariah yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam pendanaan proyek bisnis, sosial, maupun investasi halal melalui platform digital. Model ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk berinvestasi sekaligus mendukung kegiatan ekonomi produktif.

Perkembangan *Fintech* syariah juga mencakup layanan pembayaran digital (digital payment), dompet elektronik syariah (e-wallet syariah), robo-advisory syariah, hingga investasi berbasis teknologi. Inovasi tersebut menunjukkan bahwa ekonomi syariah mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai fundamental yang menjadi landasannya. Bahkan, pemanfaatan teknologi seperti *Artificial Intelligence* (AI), Big Data, dan Blockchain mulai diterapkan dalam berbagai layanan keuangan syariah untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan transparansi transaksi.

Dalam perspektif *Society 5.0*, *Fintech* syariah memiliki posisi yang sangat strategis karena sejalan dengan konsep masyarakat yang berpusat pada manusia (human-centered *Society*). Teknologi tidak hanya digunakan untuk meningkatkan produktivitas dan keuntungan ekonomi, tetapi juga untuk memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat. *Fintech* syariah memungkinkan masyarakat memperoleh akses keuangan yang lebih merata, mengurangi kesenjangan ekonomi, serta mendukung pemerataan pembangunan. Selain itu, *Fintech* syariah juga dapat digunakan sebagai sarana untuk memperkuat pengelolaan dana sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf sehingga distribusi manfaat ekonomi dapat dilakukan secara lebih efektif dan tepat sasaran.

Meskipun memiliki potensi yang besar, pengembangan *Fintech* syariah masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut meliputi rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat, keterbatasan regulasi yang adaptif terhadap inovasi digital, risiko keamanan siber, serta persaingan dengan *Fintech* konvensional yang telah lebih dahulu berkembang. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, regulator, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan pelaku industri teknologi untuk menciptakan ekosistem *Fintech* syariah yang sehat dan berkelanjutan.

Dengan berbagai peluang dan tantangan yang ada, *Fintech* syariah dapat dipandang sebagai salah satu instrumen strategis dalam memperkuat ekonomi syariah pada era *Society* 5.0. Melalui pemanfaatan teknologi digital yang tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah, *Fintech* syariah berpotensi meningkatkan inklusi keuangan, memperluas akses pembiayaan, memperkuat UMKM, serta mendukung terwujudnya sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan *Fintech* syariah perlu terus didorong sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem ekonomi syariah yang mampu bersaing dan berkembang di tengah dinamika transformasi digital global.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *Systematic Literature Review* (SLR) dan analisis dokumen (*document analysis*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam berbagai konsep, tantangan, peluang, serta strategi penguatan ekonomi syariah pada era *Society* 5.0 melalui kajian terhadap berbagai sumber literatur yang relevan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mensintesis berbagai temuan penelitian sebelumnya sehingga dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai transformasi digital dalam ekonomi syariah.

Penelitian berfokus pada isu-isu yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi syariah, *Fintech* syariah, transformasi digital, industri halal digital, inklusi keuangan syariah, dan implementasi maqashid syariah pada era *Society* 5.0. Pendekatan ini dipilih karena perkembangan teknologi digital merupakan fenomena multidimensional yang memerlukan analisis konseptual dan interpretatif berdasarkan berbagai perspektif ilmiah.

Teknik Pengumpulan Data

Kajian literatur sistematis dalam penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada pedoman PRISMA 2020 (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) yang dikembangkan oleh Page et al. (2021). Pendekatan ini digunakan untuk memastikan bahwa proses identifikasi, seleksi, evaluasi, dan sintesis literatur dilaksanakan secara sistematis, transparan, serta dapat direplikasi oleh peneliti lain. Penggunaan metode *Systematic Literature Review* (SLR) memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan kajian ekonomi syariah pada era *Society* 5.0, khususnya yang berkaitan dengan transformasi digital, *Fintech* syariah, ekonomi digital, dan implementasi maqashid syariah.

Penelusuran literatur dilakukan melalui berbagai basis data akademik bereputasi, yaitu Scopus, Web of Science, ScienceDirect, Emerald Insight, Springer Link, JSTOR, Google Scholar, dan Garuda. Pemilihan basis data tersebut didasarkan pada cakupan publikasi yang luas serta kredibilitas sumber yang tinggi dalam menyediakan artikel ilmiah yang relevan dengan fokus penelitian. Proses pencarian dilakukan menggunakan kombinasi beberapa kata kunci, antara lain *Islamic Economy*, *Islamic Finance*, *Sharia Economy*, *Society 5.0*, *Digital Transformation*, *Islamic Fintech*, *Digital Halal Industry*, *Maqashid Shariah*, *Financial Inclusion*, dan *Digital Economy*. Penggunaan berbagai kata kunci tersebut bertujuan untuk memperoleh literatur yang komprehensif dan mampu merepresentasikan perkembangan penelitian terkini terkait ekonomi syariah dan transformasi digital.

Rentang publikasi yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi pada periode tahun 2020–2025 untuk memastikan bahwa literatur yang dianalisis memiliki relevansi dengan perkembangan mutakhir mengenai *Society 5.0* dan ekonomi digital. Meskipun demikian, beberapa literatur klasik yang memiliki kontribusi fundamental terhadap pengembangan teori ekonomi Islam dan maqashid syariah tetap digunakan sebagai landasan konseptual. Literatur tersebut antara lain karya Al-Ghazali, Al-Syatibi, Jasser Auda, dan M. Umer Chapra yang hingga saat ini masih menjadi rujukan utama dalam menjelaskan konsep maqashid syariah dan implementasinya dalam sistem ekonomi Islam modern.

Proses seleksi literatur dilakukan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan sebelumnya. Kriteria inklusi meliputi artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional maupun internasional bereputasi, membahas tema ekonomi syariah, *Fintech* syariah, *Society 5.0*, ekonomi digital, atau maqashid syariah, tersedia dalam bentuk *full text*, serta telah melalui proses *peer-review*. Sementara itu, kriteria eksklusi mencakup artikel yang tidak relevan dengan fokus penelitian, artikel yang tidak tersedia secara lengkap, artikel yang teridentifikasi sebagai duplikat, serta berbagai sumber non-akademik yang tidak memiliki validitas ilmiah yang memadai.

Melalui penerapan metode *Systematic Literature Review*, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan sintesis literatur yang lebih mendalam, mengurangi potensi bias dalam proses seleksi sumber, serta memberikan pemetaan penelitian yang sistematis mengenai strategi penguatan ekonomi syariah pada era *Society 5.0*. Selain itu, metode ini memungkinkan identifikasi berbagai temuan, tren penelitian, tantangan, peluang, serta strategi pengembangan ekonomi syariah yang dapat menjadi dasar dalam merumuskan model konseptual penguatan ekonomi syariah berbasis transformasi digital dan maqashid syariah (Tranfield et al., 2003; Xiao & Watson, 2019).

Systematic Literature Review (SLR)

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan untuk menghasilkan sintesis literatur yang sistematis dan komprehensif. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses menyeleksi, menyaring, dan mengidentifikasi berbagai literatur serta dokumen yang relevan dengan fokus penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan evaluasi terhadap kesesuaian sumber berdasarkan topik penelitian, kualitas publikasi, serta relevansinya dengan isu ekonomi syariah, *Society 5.0*, transformasi digital, *Fintech* syariah, dan maqashid syariah. Proses reduksi data bertujuan untuk memastikan bahwa hanya sumber-sumber yang memiliki validitas ilmiah dan kontribusi signifikan yang digunakan dalam analisis.

Tahap berikutnya adalah kategorisasi tema. Literatur dan dokumen yang telah terseleksi kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa tema utama yang menjadi fokus penelitian, yaitu tantangan ekonomi syariah pada era *Society 5.0*, peluang pengembangan ekonomi syariah, perkembangan *Fintech* syariah, transformasi digital, industri halal digital, inklusi keuangan syariah, serta implementasi maqashid syariah dalam ekonomi digital. Pengelompokan tema ini dilakukan untuk memudahkan proses identifikasi pola, hubungan, dan kecenderungan yang muncul dari berbagai penelitian terdahulu. Setelah proses kategorisasi dilakukan, tahap selanjutnya adalah interpretasi data. Pada tahap ini, peneliti menganalisis hubungan antar tema, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan hasil penelitian, serta mengkaji berbagai faktor yang memengaruhi perkembangan ekonomi syariah di era digital. Analisis interpretatif dilakukan untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana transformasi digital memengaruhi perkembangan ekonomi syariah, sekaligus mengidentifikasi tantangan dan peluang yang muncul dalam implementasinya.

Tahap terakhir adalah sintesis literatur. Berbagai temuan yang diperoleh dari hasil kajian literatur dan analisis dokumen kemudian diintegrasikan untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai strategi penguatan ekonomi syariah pada era *Society 5.0*. Melalui proses sintesis ini, penelitian tidak hanya menyajikan rangkuman hasil penelitian terdahulu, tetapi juga membangun keterkaitan antar temuan sehingga menghasilkan kerangka konseptual yang dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan strategi pengembangan ekonomi syariah yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.

Analisis Normatif Berbasis Maqashid Syariah

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif berbasis maqashid syariah sebagai kerangka analisis utama dalam mengevaluasi strategi penguatan ekonomi syariah pada era *Society 5.0*. Pendekatan maqashid syariah dipilih karena mampu memberikan perspektif yang

komprehensif dalam menilai sejauh mana transformasi digital dan inovasi teknologi mendukung tercapainya kemaslahatan masyarakat.

Kerangka maqashid syariah yang digunakan mengacu pada pemikiran Al-Ghazali, Al-Syatibi, Ibn Ashur, Jasser Auda, M. Umer Chapra, dan Mohamad Akram Laldin. Analisis dilakukan berdasarkan lima tujuan utama syariah (al-dharuriyyat al-khams), yaitu: Hifz al-Din (perlindungan agama). Hifz al-Nafs (perlindungan jiwa). Hifz al-Aql (perlindungan akal). Hifz al-Nasl (perlindungan keturunan). Hifz al-Mal (perlindungan harta). Selain itu, penelitian juga mempertimbangkan hierarki kebutuhan maqashid yang terdiri atas: Daruriyyat (kebutuhan primer); Hajjiyyat (kebutuhan sekunder); Tahsiniyyat (kebutuhan tersier).

Kerangka tersebut digunakan untuk mengevaluasi apakah berbagai inovasi digital seperti *Fintech* syariah, digital banking syariah, crowdfunding syariah, blockchain, dan industri halal digital telah berkontribusi terhadap pencapaian tujuan-tujuan syariah. Analisis normatif ini juga berfungsi sebagai dasar dalam merumuskan strategi penguatan ekonomi syariah yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat.

Tenik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan untuk menghasilkan sintesis literatur yang sistematis dan komprehensif. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses menyeleksi, menyaring, dan mengidentifikasi berbagai literatur serta dokumen yang relevan dengan fokus penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan evaluasi terhadap kesesuaian sumber berdasarkan topik penelitian, kualitas publikasi, serta relevansinya dengan isu ekonomi syariah, *Society 5.0*, transformasi digital, *Fintech* syariah, dan maqashid syariah. Proses reduksi data bertujuan untuk memastikan bahwa hanya sumber-sumber yang memiliki validitas ilmiah dan kontribusi signifikan yang digunakan dalam analisis.

Tahap berikutnya adalah kategorisasi tema. Literatur dan dokumen yang telah terseleksi kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa tema utama yang menjadi fokus penelitian, yaitu tantangan ekonomi syariah pada era *Society 5.0*, peluang pengembangan ekonomi syariah, perkembangan *Fintech* syariah, transformasi digital, industri halal digital, inklusi keuangan syariah, serta implementasi maqashid syariah dalam ekonomi digital. Pengelompokan tema ini dilakukan untuk memudahkan proses identifikasi pola, hubungan, dan kecenderungan yang muncul dari berbagai penelitian terdahulu. Setelah proses kategorisasi dilakukan, tahap selanjutnya adalah interpretasi data. Pada tahap ini, peneliti menganalisis hubungan antar tema, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan hasil penelitian, serta mengkaji berbagai faktor

yang memengaruhi perkembangan ekonomi syariah di era digital. Analisis interpretatif dilakukan untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana transformasi digital memengaruhi perkembangan ekonomi syariah, sekaligus mengidentifikasi tantangan dan peluang yang muncul dalam implementasinya. Tahap terakhir adalah sintesis literatur. Berbagai temuan yang diperoleh dari hasil kajian literatur dan analisis dokumen kemudian diintegrasikan untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai strategi penguatan ekonomi syariah pada era *Society 5.0*. Melalui proses sintesis ini, penelitian tidak hanya menyajikan rangkuman hasil penelitian terdahulu, tetapi juga membangun keterkaitan antar temuan sehingga menghasilkan kerangka konseptual yang dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan strategi pengembangan ekonomi syariah yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.

Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan abduktif yang mengombinasikan analisis induktif dan deduktif sebagaimana dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Pendekatan ini dipilih karena mampu mengintegrasikan temuan empiris yang diperoleh dari kajian literatur dengan kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian, sehingga menghasilkan kesimpulan yang lebih komprehensif dan mendalam.

Secara induktif, berbagai temuan empiris yang diperoleh dari hasil *Systematic Literature Review* dan analisis dokumen disintesis untuk mengidentifikasi tantangan, peluang, tren perkembangan, serta berbagai strategi yang telah diterapkan dalam pengembangan ekonomi syariah pada era *Society 5.0*. Analisis ini memungkinkan peneliti menemukan pola-pola umum yang muncul dari berbagai studi sebelumnya dan merumuskan pemahaman yang lebih luas mengenai dinamika transformasi digital dalam ekonomi syariah.

Sementara itu, secara deduktif, penelitian menggunakan kerangka maqashid syariah sebagai alat analisis normatif untuk mengevaluasi kesesuaian berbagai inovasi digital dengan tujuan-tujuan syariah. Kerangka ini digunakan untuk menilai sejauh mana perkembangan *Fintech* syariah, digitalisasi industri halal, peningkatan inklusi keuangan, dan berbagai inovasi teknologi lainnya mampu mendukung terwujudnya kemaslahatan, keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan sebagaimana menjadi tujuan utama ekonomi Islam.

Melalui sintesis antara pendekatan induktif dan deduktif tersebut, penelitian ini menghasilkan model konseptual SES-5.0 (*Sharia Economic Strengthening in Society 5.0*) sebagai kontribusi konseptual utama penelitian. Model ini terdiri atas enam komponen utama, yaitu *Digital Islamic Literacy*, *Islamic Financial Technology*, *Digital Halal Ecosystem*, *Maqashid-Based Governance*, *Emerging Technology Integration*, dan *Multi-Stakeholder*

Collaboration. Keenam komponen tersebut dipandang sebagai elemen strategis yang saling terintegrasi dalam memperkuat ekonomi syariah di tengah perkembangan teknologi digital dan tuntutan *Society 5.0*.

Untuk menjamin kualitas dan kredibilitas hasil penelitian, seluruh proses analisis dilakukan berdasarkan prinsip reflektivitas, transparansi, konsistensi, dan koherensi ilmiah sebagaimana direkomendasikan oleh Braun dan Clarke (2022). Penerapan prinsip-prinsip tersebut diharapkan mampu menghasilkan temuan yang valid, dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, serta memberikan kontribusi teoritis maupun praktis bagi pengembangan ekonomi syariah pada era *Society 5.0*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Maqashid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Digital

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat mengakses layanan keuangan. Pada era *Society 5.0*, keberadaan *Fintech* syariah menjadi salah satu instrumen strategis dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat, khususnya bagi kelompok yang belum terjangkau oleh layanan perbankan konvensional maupun perbankan syariah. *Fintech* syariah menawarkan berbagai layanan keuangan berbasis teknologi yang dapat diakses secara cepat, mudah, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Inklusi keuangan merupakan kondisi ketika seluruh lapisan masyarakat memiliki akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas, terjangkau, dan berkelanjutan. Dalam konteks ekonomi syariah, inklusi keuangan tidak hanya bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap produk keuangan, tetapi juga memastikan bahwa layanan tersebut terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Oleh karena itu, *Fintech* syariah hadir sebagai solusi yang mampu menjembatani kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan modern yang tetap berlandaskan nilai-nilai Islam.

Salah satu bentuk *Fintech* syariah yang berkembang pesat adalah peer-to-peer lending syariah. Model pembiayaan ini memungkinkan masyarakat memperoleh akses permodalan tanpa harus melalui prosedur perbankan yang rumit. Dengan menggunakan akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan wakalah, *Fintech* syariah mampu memberikan alternatif pembiayaan yang lebih inklusif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, crowdfunding syariah juga menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan ekonomi umat. Melalui platform crowdfunding, masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembiayaan berbagai proyek produktif yang sesuai dengan prinsip syariah. Sistem ini

tidak hanya memperluas akses pendanaan, tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif.

Perkembangan *Fintech* syariah juga memberikan dampak positif terhadap efisiensi operasional lembaga keuangan syariah. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan proses transaksi dilakukan secara real-time, transparan, dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah yang menekankan kejelasan transaksi dan perlindungan hak-hak para pihak yang terlibat. Dengan demikian, *Fintech* syariah memiliki peran strategis dalam memperkuat inklusi keuangan, meningkatkan akses pembiayaan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi syariah pada era *Society 5.0*.

Identifikasi Tantangan Kontemporer dan Global

Industri halal merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap perkembangan ekonomi syariah global. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk muslim dunia dan kesadaran masyarakat terhadap produk halal, permintaan terhadap berbagai produk dan layanan halal terus mengalami peningkatan. Pada era *Society 5.0*, digitalisasi menjadi faktor penting yang menentukan daya saing industri halal di tingkat nasional maupun internasional. Transformasi digital memungkinkan pelaku industri halal memperluas jangkauan pasar melalui berbagai platform digital seperti marketplace, media sosial, aplikasi mobile, dan *e-commerce*. Melalui pemanfaatan teknologi digital, produk halal dapat dipasarkan secara lebih efektif kepada konsumen di berbagai negara tanpa harus menghadapi keterbatasan geografis.

Digitalisasi juga berperan penting dalam meningkatkan efisiensi rantai pasok halal. Teknologi blockchain, misalnya, dapat digunakan untuk memastikan transparansi dan keaslian produk halal mulai dari proses produksi hingga sampai ke tangan konsumen. Dengan sistem yang transparan, konsumen dapat melacak asal-usul produk dan memastikan bahwa produk tersebut memenuhi standar halal yang telah ditetapkan. Selain sektor makanan dan minuman, transformasi digital juga mendorong perkembangan sektor pariwisata halal, fesyen muslim, kosmetik halal, dan farmasi halal. Berbagai platform digital memungkinkan pelaku usaha mempromosikan produk dan layanan mereka kepada pasar global dengan biaya yang relatif lebih rendah dibandingkan metode pemasaran konvensional.

Dalam konteks Indonesia, pengembangan industri halal berbasis digital memiliki potensi yang sangat besar. Indonesia tidak hanya memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia tetapi juga memiliki kekayaan sumber daya alam dan budaya yang dapat mendukung pengembangan ekosistem halal secara berkelanjutan. Oleh karena itu, digitalisasi industri halal perlu menjadi bagian integral dari strategi penguatan ekonomi syariah pada era *Society 5.0*.

Model Rekonstruksi Kelembagaan Syariah Integratif (MRKSI)

Maqashid syariah merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum Islam yang berorientasi pada pencapaian kemaslahatan (maslahah) dan pencegahan kerusakan (mafsadah) dalam kehidupan manusia. Konsep ini dikembangkan oleh para ulama ushul fikih sebagai landasan dalam memahami tujuan utama ditetapkan syariat Islam. Dalam konteks ekonomi modern, maqashid syariah tidak hanya dipahami sebagai prinsip normatif yang mengatur aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai kerangka konseptual yang mampu menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Seiring berkembangnya era *Society 5.0* yang ditandai oleh integrasi teknologi digital dalam hampir seluruh aspek kehidupan manusia, maqashid syariah memiliki peran yang semakin penting dalam memastikan bahwa transformasi digital berlangsung secara etis, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai inovasi dalam bidang ekonomi dan keuangan, seperti *Fintech*, digital banking, blockchain, *Artificial Intelligence*, big data, dan *e-commerce*. Berbagai inovasi tersebut menawarkan efisiensi, kemudahan, dan kecepatan dalam aktivitas ekonomi. Namun, di sisi lain, perkembangan tersebut juga menghadirkan berbagai risiko seperti penyalahgunaan data pribadi, ketimpangan akses teknologi, penipuan digital, cybercrime, serta praktik ekonomi yang berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan suatu kerangka normatif yang mampu memastikan bahwa perkembangan teknologi tetap memberikan manfaat bagi manusia dan tidak menimbulkan dampak negatif yang merugikan masyarakat. Dalam hal ini, maqashid syariah berfungsi sebagai instrumen evaluatif sekaligus pedoman strategis dalam pengembangan ekonomi digital berbasis syariah.

Implementasi maqashid syariah dalam ekonomi digital dapat dianalisis melalui lima tujuan utama syariah (al-dharuriyyat al-khams), yaitu perlindungan agama (hifz al-din), perlindungan jiwa (hifz al-nafs), perlindungan akal (hifz al-aql), perlindungan keturunan (hifz al-nasl), dan perlindungan harta (hifz al-mal). Kelima dimensi tersebut menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana inovasi teknologi mampu mendukung terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat. Dimensi pertama, yaitu hifz al-din (perlindungan agama), diwujudkan melalui pengembangan teknologi dan sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam era digital, berbagai layanan keuangan berbasis teknologi harus dirancang dengan memperhatikan ketentuan syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir. Kehadiran *Fintech* syariah, digital banking syariah, platform investasi syariah, serta marketplace halal merupakan contoh implementasi teknologi yang mendukung pelaksanaan

aktivitas ekonomi sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, teknologi digital juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi dan dakwah ekonomi syariah sehingga masyarakat semakin memahami pentingnya transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Dimensi kedua adalah *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia. Dalam konteks ekonomi digital, perlindungan jiwa dapat diwujudkan melalui pengembangan sistem ekonomi yang mampu memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, menciptakan peluang usaha baru, serta meningkatkan produktivitas ekonomi. Kehadiran platform digital memungkinkan masyarakat memperoleh akses pembiayaan, layanan pembayaran, dan berbagai fasilitas ekonomi lainnya secara lebih mudah dan cepat. Dengan demikian, teknologi digital dapat menjadi instrumen untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.

Dimensi ketiga, yaitu *hifz al-aql* (perlindungan akal), diwujudkan melalui peningkatan kualitas pendidikan, literasi digital, dan literasi keuangan syariah. Era *Society 5.0* menuntut masyarakat untuk memiliki kemampuan dalam memahami dan memanfaatkan teknologi secara bijaksana. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi digital harus disertai dengan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar mampu menghadapi berbagai peluang dan risiko yang muncul akibat perkembangan teknologi. Program edukasi mengenai keamanan digital, literasi keuangan syariah, serta pemanfaatan teknologi dalam kegiatan ekonomi menjadi bagian penting dalam implementasi perlindungan akal. Masyarakat yang memiliki literasi yang baik akan lebih mampu menghindari praktik penipuan digital, investasi ilegal, maupun aktivitas ekonomi yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Dimensi keempat adalah *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) yang berkaitan dengan keberlanjutan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan generasi mendatang. Dalam ekonomi digital, prinsip ini dapat diwujudkan melalui pembangunan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan ramah lingkungan. Pemanfaatan teknologi harus diarahkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini, tetapi juga untuk menjaga keberlangsungan sumber daya dan kesempatan ekonomi bagi generasi berikutnya. Pengembangan industri halal berbasis digital, ekonomi hijau, serta bisnis berbasis keberlanjutan merupakan contoh implementasi nilai *hifz al-nasl* dalam ekonomi modern. Dimensi kelima, yaitu *hifz al-mal* (perlindungan harta), merupakan aspek yang sangat relevan dalam pengembangan ekonomi digital. Perlindungan harta diwujudkan melalui pengembangan sistem keuangan digital yang aman, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik eksploitasi. Dalam era digital, perlindungan terhadap aset dan data menjadi isu yang sangat penting karena

meningkatnya risiko kejahatan siber, pencurian identitas, dan penyalahgunaan informasi pribadi. Oleh karena itu, penerapan sistem keamanan digital, perlindungan konsumen, transparansi transaksi, serta penguatan regulasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan tujuan perlindungan harta. Teknologi seperti blockchain dan *Artificial Intelligence* dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keamanan dan akurasi transaksi sehingga memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pengguna layanan keuangan digital.

Lebih lanjut, implementasi maqashid syariah dalam ekonomi digital juga berkaitan erat dengan upaya mewujudkan inklusi keuangan dan pemerataan kesejahteraan. Berbagai inovasi teknologi memungkinkan layanan keuangan syariah menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal. Melalui *Fintech* syariah, crowdfunding syariah, dan platform keuangan digital lainnya, masyarakat dapat memperoleh akses pembiayaan, investasi, dan layanan ekonomi yang lebih luas. Hal ini sejalan dengan tujuan maqashid syariah yang menekankan pentingnya keadilan distributif dan pemerataan manfaat ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam perspektif *Society 5.0*, penerapan maqashid syariah tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan terhadap perkembangan teknologi, tetapi juga sebagai paradigma pembangunan yang berorientasi pada manusia (*human-centered development*). Teknologi dipandang bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan kemaslahatan sosial. Oleh karena itu, seluruh inovasi digital yang dikembangkan dalam ekonomi syariah harus mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat sekaligus menjaga nilai-nilai moral dan etika yang menjadi karakteristik utama sistem ekonomi Islam. Dengan demikian, implementasi maqashid syariah dalam ekonomi digital menjadi fondasi penting dalam pengembangan ekonomi syariah pada era *Society 5.0*. Pendekatan ini memungkinkan terjadinya harmonisasi antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai Islam sehingga transformasi digital tidak hanya menghasilkan efisiensi ekonomi, tetapi juga mampu mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Melalui penerapan maqashid syariah secara konsisten, ekonomi syariah memiliki peluang besar untuk menjadi model pembangunan ekonomi masa depan yang mampu menjawab tantangan global tanpa meninggalkan prinsip-prinsip kemanusiaan dan spiritualitas.

Model Strategi Penguatan Ekonomi Syariah Berbasis SES-5.0 (Sharia Economic Strengthening in Society 5.0)

Berdasarkan hasil sintesis berbagai literatur yang diperoleh melalui *Systematic Literature Review* (SLR) dan analisis dokumen, penelitian ini mengusulkan sebuah model konseptual yang disebut SES-5.0 (*Sharia Economic Strengthening in Society 5.0*). Model ini

dirancang sebagai kerangka strategis yang mengintegrasikan nilai-nilai ekonomi syariah dengan perkembangan teknologi digital pada era *Society 5.0*. Kehadiran model SES-5.0 dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan pendekatan yang tidak hanya mampu meningkatkan daya saing ekonomi syariah di tengah transformasi digital, tetapi juga tetap mempertahankan prinsip-prinsip syariah sebagai fondasi utama dalam setiap aktivitas ekonomi. Era *Society 5.0* ditandai oleh pemanfaatan teknologi cerdas yang berpusat pada manusia (*human-centered technology*). Dalam konteks tersebut, ekonomi syariah memerlukan strategi yang tidak hanya berorientasi pada inovasi teknologi, tetapi juga mampu menjamin tercapainya tujuan-tujuan syariah (*maqashid syariah*), seperti keadilan, kesejahteraan, pemerataan ekonomi, dan kemaslahatan sosial. Oleh karena itu, model SES-5.0 dikembangkan sebagai pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek pendidikan, teknologi, tata kelola, kolaborasi kelembagaan, dan inovasi ekonomi dalam satu kerangka yang saling terhubung.

Model SES-5.0 terdiri atas enam komponen utama yang memiliki hubungan saling melengkapi, yaitu *Digital Islamic Literacy*, *Islamic Financial Technology*, *Digital Halal Ecosystem*, *Maqashid-Based Governance*, *Emerging Technology Integration*, dan *Multi-Stakeholder Collaboration*. Keenam komponen tersebut merupakan hasil sintesis dari berbagai temuan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa keberhasilan penguatan ekonomi syariah pada era digital tidak dapat dicapai melalui pendekatan yang bersifat parsial, melainkan memerlukan integrasi berbagai elemen pendukung secara simultan. Komponen pertama adalah *Digital Islamic Literacy*. Literasi digital syariah menjadi fondasi utama dalam penguatan ekonomi syariah karena keberhasilan transformasi digital sangat bergantung pada kemampuan masyarakat dalam memahami dan memanfaatkan teknologi secara produktif dan bertanggung jawab. Rendahnya literasi digital dan literasi keuangan syariah masih menjadi salah satu hambatan utama dalam pengembangan ekonomi syariah di berbagai negara, termasuk Indonesia. Banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan antara layanan keuangan syariah dan konvensional, serta belum mampu memanfaatkan berbagai platform digital yang tersedia.

Oleh karena itu, peningkatan literasi harus dilakukan melalui pendidikan formal, pelatihan, seminar, kampanye digital, serta integrasi kurikulum ekonomi syariah dan teknologi digital di berbagai jenjang pendidikan. Dengan meningkatnya literasi digital syariah, masyarakat akan lebih siap menghadapi perubahan teknologi sekaligus mampu memanfaatkan peluang ekonomi secara optimal. Komponen kedua adalah *Islamic Financial Technology (Fintech Syariah)*. *Fintech* syariah menjadi instrumen strategis dalam memperluas akses layanan keuangan syariah kepada masyarakat. Keberadaan *Fintech* syariah memungkinkan

proses transaksi, pembiayaan, investasi, dan pembayaran dilakukan secara lebih cepat, efisien, dan inklusif. Selain itu, *Fintech* syariah mampu menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya belum memiliki akses terhadap layanan keuangan formal (*unbanked Society*). Pengembangan *Fintech* syariah juga memberikan peluang besar bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memperoleh akses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, *Fintech* syariah tidak hanya berfungsi sebagai inovasi teknologi, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Komponen ketiga adalah Digital Halal Ecosystem. Perkembangan ekonomi digital telah menciptakan peluang baru bagi pengembangan industri halal secara global. Ekosistem halal digital mencakup berbagai sektor seperti makanan halal, fashion muslim, kosmetik halal, farmasi halal, pariwisata halal, hingga platform perdagangan elektronik berbasis syariah. Digitalisasi memungkinkan pelaku usaha halal memperluas pasar, meningkatkan efisiensi operasional, serta menjangkau konsumen lintas negara secara lebih mudah. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dapat meningkatkan transparansi rantai pasok halal (*halal supply chain*) sehingga kualitas dan kehalalan produk dapat lebih terjamin. Oleh karena itu, pembangunan ekosistem halal digital menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan daya saing ekonomi syariah di tingkat global.

Komponen keempat adalah *Maqashid-Based Governance*. Tata kelola berbasis maqashid syariah berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sekaligus pedoman dalam memastikan bahwa seluruh inovasi ekonomi digital tetap berada dalam koridor syariah. Dalam konteks ini, keberhasilan transformasi digital tidak hanya diukur berdasarkan efisiensi ekonomi atau peningkatan keuntungan, tetapi juga berdasarkan sejauh mana inovasi tersebut mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung tercapainya tujuan syariah. Prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, akuntabilitas, perlindungan konsumen, dan pemerataan kesejahteraan harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan dan pengembangan teknologi. Dengan menerapkan tata kelola berbasis maqashid syariah, ekonomi digital dapat berkembang secara berkelanjutan tanpa mengabaikan aspek etika dan moral.

Komponen kelima adalah *Emerging Technology Integration*. Perkembangan teknologi mutakhir seperti *Artificial Intelligence* (AI), *Blockchain*, *Internet of Things* (IoT), *Cloud Computing*, dan *Big Data Analytics* memberikan peluang besar bagi pengembangan ekonomi syariah. *Artificial Intelligence* dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan keuangan syariah melalui analisis data yang lebih akurat dan personalisasi layanan. *Blockchain* dapat meningkatkan transparansi dan keamanan transaksi keuangan syariah. Sementara itu, *Internet of Things* dan *Big Data* memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih efektif berdasarkan

data yang real-time dan terintegrasi. Integrasi berbagai teknologi tersebut akan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan daya saing ekonomi syariah dalam menghadapi persaingan global yang semakin kompleks. Komponen terakhir adalah Multi-Stakeholder Collaboration. Penguatan ekonomi syariah pada era *Society 5.0* tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan memerlukan kolaborasi yang erat antara berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah memiliki peran dalam menyusun regulasi dan kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi syariah digital. Akademisi berkontribusi melalui penelitian, pengembangan konsep, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Industri dan pelaku usaha berperan dalam menciptakan inovasi dan implementasi teknologi.

Lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai penyedia layanan dan pembiayaan, sedangkan masyarakat menjadi pengguna sekaligus penggerak utama ekosistem ekonomi syariah. Sinergi yang kuat antar-stakeholder akan menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi syariah yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, model SES-5.0 menunjukkan bahwa penguatan ekonomi syariah pada era *Society 5.0* harus dilakukan melalui pendekatan yang holistik, integratif, dan berkelanjutan. Keenam komponen dalam model ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Literasi digital syariah menjadi fondasi pengembangan sumber daya manusia, *Fintech* syariah memperluas akses layanan keuangan, ekosistem halal digital memperkuat sektor riil, tata kelola berbasis maqashid syariah menjaga arah pembangunan, integrasi teknologi meningkatkan efisiensi dan inovasi, sedangkan kolaborasi multi-stakeholder memastikan keberlanjutan ekosistem secara keseluruhan.

Dengan menerapkan model SES-5.0 secara konsisten, ekonomi syariah memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi sistem ekonomi yang lebih adaptif, inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan. Model ini tidak hanya mampu menjawab tantangan transformasi digital, tetapi juga memastikan bahwa perkembangan teknologi tetap selaras dengan nilai-nilai Islam dan tujuan-tujuan maqashid syariah. Oleh karena itu, SES-5.0 dapat dijadikan sebagai kerangka strategis bagi pemerintah, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan pelaku industri dalam merancang kebijakan serta program pengembangan ekonomi syariah pada era *Society 5.0*.

4. KESIMPULAN

Perkembangan teknologi digital pada era *Society 5.0* telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor ekonomi dan keuangan syariah. Integrasi teknologi seperti *Artificial Intelligence (AI)*, *Internet of Things (IoT)*, *Big Data*,

Blockchain, dan Financial Technology (*Fintech*) telah menciptakan ekosistem ekonomi baru yang lebih efisien, cepat, transparan, dan inklusif. Dalam konteks ekonomi syariah, perkembangan tersebut tidak hanya menghadirkan tantangan, tetapi juga membuka peluang besar untuk memperkuat peran ekonomi Islam dalam pembangunan nasional dan global. Hasil kajian menunjukkan bahwa ekonomi syariah menghadapi beberapa tantangan utama dalam menghadapi era *Society 5.0*. Tantangan tersebut meliputi rendahnya tingkat literasi ekonomi dan keuangan syariah masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai bidang ekonomi syariah dan teknologi digital secara simultan, kesenjangan akses teknologi antarwilayah, regulasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan inovasi digital, serta meningkatnya risiko keamanan siber dalam transaksi keuangan digital. Berbagai tantangan tersebut menjadi hambatan yang perlu diatasi agar transformasi digital dalam ekonomi syariah dapat berjalan secara optimal.

Di sisi lain, *Society 5.0* juga menghadirkan berbagai peluang strategis bagi penguatan ekonomi syariah. Perkembangan *Fintech* syariah mampu meningkatkan inklusi keuangan dan memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, digitalisasi industri halal membuka peluang perluasan pasar produk halal melalui platform digital dan *e-commerce*. Pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf berbasis digital juga berpotensi meningkatkan efektivitas penghimpunan dan distribusi dana sosial Islam sehingga dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa maqashid syariah memiliki peran penting sebagai landasan normatif dalam pengembangan ekonomi digital. Implementasi maqashid syariah memastikan bahwa setiap inovasi teknologi yang dikembangkan tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek kemaslahatan, keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Dengan demikian, transformasi digital dalam ekonomi syariah dapat berjalan selaras dengan nilai-nilai Islam dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Berdasarkan hasil sintesis berbagai literatur, penelitian ini menawarkan model konseptual SES-5.0 (*Sharia Economic Strengthening in Society 5.0*) sebagai strategi integratif dalam memperkuat ekonomi syariah pada era *Society 5.0*. Model ini terdiri atas enam komponen utama, yaitu *Digital Islamic Literacy*, *Islamic Financial Technology*, Digital Halal Ecosystem, Maqashid-Based Governance, *Emerging Technology Integration*, dan Multi-Stakeholder Collaboration. Keenam komponen tersebut saling berinteraksi dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan. Dengan menerapkan strategi yang komprehensif dan terintegrasi, ekonomi syariah memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu pilar utama pembangunan ekonomi

masa depan yang mampu menjawab tantangan global sekaligus mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan adalah sebagai berikut: Bagi Pemerintah; Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi syariah digital melalui penyediaan infrastruktur teknologi, penguatan keamanan siber, serta penyusunan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan *Fintech* syariah dan inovasi digital lainnya. Bagi Lembaga Keuangan Syariah; Lembaga keuangan syariah perlu mempercepat transformasi digital melalui pengembangan layanan berbasis teknologi yang lebih mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan inovasi produk keuangan syariah menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing industri keuangan syariah. Bagi Akademisi; Perguruan tinggi perlu mengembangkan kurikulum yang mengintegrasikan ekonomi syariah dan teknologi digital sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan siap menghadapi tantangan *Society 5.0*. Penelitian lebih lanjut juga diperlukan untuk menguji model SES-5.0 secara empiris pada berbagai sektor ekonomi syariah. Bagi Pelaku Industri Halal; Pelaku industri halal perlu memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi produksi, memperluas pasar, serta memperkuat daya saing produk halal di tingkat global. Bagi Masyarakat; Masyarakat perlu meningkatkan literasi digital dan literasi keuangan syariah agar mampu memanfaatkan berbagai layanan ekonomi digital secara optimal dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

DAFTAR REFERENSI

- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*. (2021). *Shari'ah standards*. <https://aaoifi.com>
- Amin, M., Febry, M., Muhaimin, M., & Arifin, W. (2023). Perkembangan dan tantangan ekonomi syariah di Indonesia. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 2(4), 475–486. <https://doi.org/10.55606/religion.v1i4.250>
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. The International Institute of Islamic Thought.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of maqasid al-shariah*. The International Institute of Islamic Thought.
- Dusuki, A. W., & Bouheraoua, S. (2011). The framework of *maqasid al-shariah* and its implication for Islamic finance. *Islam and Civilisational Renewal*, 2(2), 316–336.
- Hananiyah, W. M., Mahyudin, M., & Afrianty, N. (2025). Integrasi efisiensi, keadilan dan keberkahan dalam alokasi pendapatan perspektif *maqasid al-syari'ah*. *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*, 5(2), 102–113. <https://doi.org/10.14710/djieb.30254>

- Herni, Zakaria, A., & Novita. (2026). Analisis faktor yang memengaruhi minat masyarakat Kolaka dalam menggunakan layanan perbankan syariah. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 3173–3182. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.5382>
- Hilalludin, H. (2026). Pengaruh literasi keuangan syariah terhadap minat masyarakat menggunakan produk perbankan syariah. *Al-Hilali: Jurnal Perbankan dan Ekonomi Islam*, 2(1), 1–13. <https://risetkendikia.com/index.php/jurnal-al-hilali/article/view/205>
- Ibrahim, B., Kahfi, M., & Muchlis, S. (2024). Al-falah sebagai penangkal sistem ekonomi kapitalis. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 3(2), 126–136. <https://doi.org/10.46773/jse.v3i2.1574>
- Ichsan, A. N., Dwi, S. R., & Syahrial, M. (2024). Ekonomi syariah di Indonesia. *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*, 2(2). <https://doi.org/10.5281/zenodo.12611059>
- Ikhwan, M. F., Awara, G. P., & Zhafrani, S. (2025). Perkembangan fintech terhadap inovasi ekonomi digital dalam perspektif hukum bisnis Islam. *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.71312/mrbima.v1i1.359>
- Islamic Financial Services Board. (2023). *Islamic Financial Services Industry Stability Report 2023*. <https://www.ifsb.org>
- Klaudia, S., & Muniroh. (2024). Integrasi digitalisasi keuangan dalam meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN)*, 9(2), 224–232. <https://journal.stieken.ac.id/index.php/penataran/article/view/907>
- M.M, N. H. I. N., S. E., M.H, M., S. H., M.H, D. M. S., S. H., M.T, I. W. O., S. Kom., M.H, D. S., S. H., M.H, D. H. F. B., S. H., Primasari, N. S., M.H, D. C. F. A., S. H., M.M., M.T, H. Y. S. E., M.M., M.Sc., A. N. F. A., S. E., M.Sy., D. H. M., S. Pd.I., S. H., & Adv, D. A., S. H.I., M.H. (2025). *Hukum ekonomi digital: Regulasi bisnis di era teknologi*. PT Nawala Gama Education.
- Mr, G. N. K., & Noor, H. (2014). Konsep *maqashid al-syari'ah* dalam menentukan hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda). *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 50–69. <https://doi.org/10.31602/iqt.v1i1.136>
- Putri, E. O. W. (2024). *Transformasi kontrak dalam era digital: Tantangan hukum bisnis dalam transaksi elektronik di bisnis sewa kebaya online* (Tesis magister, Universitas Islam Sultan Agung Semarang). <https://repository.unissula.ac.id/35453/>
- Rozi, F., Ar, S. W. S., Khowatim, K., & Rochayatun, S. (2024). Peran financial technology (fintech) syariah dalam perekonomian negara di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 1668–1674. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13668>
- Wajo, A. R. (2021). Konsep kebebasan dalam perspektif ekonomi Islam. *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi*, 19–35. <https://doi.org/10.59115/almizan.v7i01.56>
- Yasin, H. (2024). Pemikiran Jasser Auda tentang rekonstruksi visi politik hukum Islam dalam dialektika *maqasid syariah* serta formulasi kebijakan publik. *Jurnal Al Himayah*, 8(2), 129–147. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/6199>